



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 17/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 33  
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 21 APRIL 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 17/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Kiki Supardji
2. Andy Savero

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 21 April 2025, Pukul 10.38 – 10.52 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani        | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Muchtar Hadi Saputra

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Kiki Supardji
2. Dekanter Sundah Joody

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Yonathan Ambat Eka P.
2. Fransiska Jeane

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.38 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmaanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 17/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan, Saudara menyampaikan perkenalan siapa yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISKA JEANE [00:24]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Fransiska Jeane, saya Kuasa Hukum dari Pemohon.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:42]**

Ya. Yang lain siapa saja yang hadir?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISKA JEANE [00:42]**

Yang sebelah saya ini Pak Joody, ini yang mau ikut juga, ini Pemohonnya Pak Kiki, Pemohon. Ini sebelah saya rekan saya, Kuasa Hukum juga.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:53]**

Kuasa Hukum dua? Yang satu ... yang dua orang Prinsipal? Pak Kiki sama Pak Andi?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISKA JEANE [01:01]**

Ya.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00]**

Oke.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISKA JEANE [01:03]**

Pak Andi enggak hadir. Digantikan sama (...)

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07]**

Gimana? Ya. Saudara sudah menyampaikan Perbaikan Permohonan diterima di Mahkamah 27 Maret 2025 pada pukul 13.00 WIB. Baik. Silakan baca pokok-pokoknya saja.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN AMBAT EKA P. [01:28]**

Terima kasih, Yang Mulia, izinkan kami membacakan pokok-pokoknya saja.

Jadi sebagai ringkasan, pertama, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menurut kesimpulan Para Pemohon adalah undang-undang yang tunduk pada syariat Islam. Dan ini sebagaimana telah kelihatan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang JPH-nya menyebutkan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Alasan utama Para Pemohon adalah bahwa Undang-Undang JPH ini pada prinsipnya hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan syariat Islam dan tidak dapat menggunakan syariat agama lain. Dan tentunya secara pelaksanaannya wajib sepenuhnya mendasarkan baik seluruh maupun sebagian pada syariat Islam. Para Pemohon selaku para pengusaha barang dan jasa yang beragama Kristen memiliki pengertian dan amalan keimanan yang berbeda dalam sehari-hari tentang halal dan haram dan tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) yang mewajibkan dengan syariat Islam.

Para Pemohon dalam menjalankan usahanya dalam kehidupan sehari-hari tanpa ada pengecualian tentu tidak dapat dipaksakan dalam menjalankan usahanya untuk tunduk pada aturan-aturan Undang-Undang JPH ini karena mendasarkan pada keberlakuan syariat yang berbeda dengan yang diimaninya.

Selanjutnya, Para Pemohon secara fokus membahas tentang Pasal 4 dan Pasal 26, 26 ayat (2) dari Undang-Undang JPH ini yang secara implisit pelaksanaannya tentunya tunduk pada syariat Islam dan ini akan menjadikan kondisi Pemohon menjadi tidak sesuai dengan iman dan akidahnya, sehingga ini akan menimbulkan konsekuensi yang berbeda sesuai dengan amalan yang dimiliki oleh Pemohon.

Selanjutnya, dalam Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (2), Para Pemohon memfokuskan pada kata frasa *wajib* di situ, dimana menurut Pemohon adalah ini menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional, khususnya di ... melanggar Pasal 28D butir 1, Pasal 28E butir 1 dan 2, Pasal 28I butir 2, Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan ini dan kiranya Majelis berkenan untuk menyatakan Pasal 4

dan Pasal 26 ayat (2) inkonstitusional terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang tadi kami sebutkan.

Selanjutnya apabila ... Pemohon menilai permohonan ini dapat dikabulkan dan Pasal 4 dan Pasal 26 ini dinyatakan batal dan tidak berlaku, maka kondisi ini tidak mengakibatkan keseluruhan Undang-Undang JPH menjadi batal dan tidak berlaku, namun tetap berlaku dan mengikat khususnya kepada setiap umat Islam yang tunduk pada syariat Islam, dan tetap dapat melakukan pengurusan sertifikasi halal menurut Undang-Undang JPH ini sehingga permohonan a quo ini dinyatakan Pemohon tidak melanggar hak konstitusional umat Islam yang menjalankan syariat Islam. Demikian secara ringkas, Yang Mulia. Terima kasih.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:33]**

Ya, Petitemnya dibaca seluruhnya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN AMBAT EKA P. [04:50]**

Dalam Petitem. Kami memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan.

1. Menerima seluruh Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang PP pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja batal dan tidak berlaku.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimanamestinya atau alternatifnya.
  - 1) Menerima seluruh permohonan.
  - 2) Menyatakan frasa *wajib* dalam Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (2) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'diberlakukan kepada umat agama di luar Islam'.
  - 3) Menyatakan frasa *wajib* dalam Pasal 26 ayat (2) juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan kepada umat agama di luar Islam.
  - 4) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimanamestinya atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Yang Mulia, terima kasih.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:06]**

Baik, terima kasih. Prof. Enny ada? Cukup. Yang Mulia Pak Arsul? Cukup.

Baik, begini Pemohon, Kuasa Hukum atau Prinsipalnya. Pada waktu sidang terakhir, pada waktu penerimaan permohonan, pada angka 49 di menit 51.02, risalah itu dan seterusnya pada poin 51 saya katakan Saudara mempunyai waktu sekitar 14 hari untuk memperbaiki Permohonannya. 14 hari itu terakhir Rabu, 26 Maret Tahun 2025, tapi Saudara menyampaikan perbaikan pada tanggal 27 Maret, ya? Betul?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN AMBAT EKA P. [07:09]**

Kalau pada tanggal Permohonan kami masuknya tanggal 26 Maret, Yang Mulia, di tanggal surat revisi kami ini kami tanda tangan di tanggal 26 Maret 2025.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:22]**

Nah, ini stempel perbaikan permohonan hari Kamis, 27 Maret, tadi katanya ya. Kamis, 27 Maret tahun 2025 pada pukul 13.22?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN AMBAT EKA P. [07:39]**

Sementara izin, Yang Mulia, kami periksa.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:42]**

Ya, 27 toh?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN AMBAT EKA P. [07:46]**

Ya, Yang Mulia.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:47]**

Padahal batas akhirnya 26, ya toh? Ini ada saya baca Risalah sidang pertama. Saya mengatakan begini, kalau begitu Saudara mempunyai waktu sekitar 14 hari, dalam waktu 14 hari terakhir Saudara bisa memperbaiki, yaitu sampai tanggal 26 Maret, hari Rabu. Tapi ternyata Saudara mengajukan Perbaikan Permohonan 27 Maret 2025, pada hari Kamis, pukul 13.22 WIB, ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN AMBAT EKA P. [08:28]**

Baik. Perhitungan kami 14 hari ini jatuh di tanggal 27, Yang Mulia.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:31]**

Enggak, ini sudah saya sebutkan.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN AMBAT EKA P. [08:33]**

Ya.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:33]**

26 Maret, kok, ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISKA JEANE [08:34]**

Jadi begini, Yang Mulia. Karena kami pikirnya 14 hari ... 14 hari kerja itu dihitung setelah tanggal 13.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:45]**

Enggak, ini kan sudah saya sebutkan, terakhir 26 Maret tahun 2025. Anda kan mendengarkan di persidangan, kan?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISKA JEANE [08:54]**

Ya.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:54]**

Tidak bisa menaksirkan sendiri, ini sudah saya sampaikan begitu kan? Ya, tapi nanti kita nilai apakah kita menggunakan Perbaikan Permohonan atau Permohonan awal nanti kita yang menilai, ya. Akan kita laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN AMBAT EKA P. [09:13]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:14]**

Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-6?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN AMBAT EKA P. [09:19]**

Di awal, ya, Yang Mulia?

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:20]**

Ha?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN AMBAT EKA P. [09:21]**

Bukti awal sebagai bukti awal, Yang Mulia.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:24]**

Lah, ya. Tapi ini bukti yang Saudara sekarang, kok bukti awal, Anda mengatakan bukti awal itu kapan lagi mau mengajukan bukti? Kan sudah ini kan yang sekarang ini?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN AMBAT EKA P. [09:35]**

Karena pertama kali waktu permohonan pertama itu dimintakan melampirkan bukti awal.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:40]**

Eenggak begitu, Anda kan bisa menambahkan bukti, ya. Tapi ini sekarang yang masuk Buktinya P-1 sampai dengan P-6, betul?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISKA JEANE [09:49]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:50]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Jadi Anda bisa saja menambahkan alat bukti yang lain, kalau nanti dalam Rapat Permusyawaratan Hakim itu kita anu ... apa namanya ... memerlukan sidang pleno, sidang pembuktian. Tapi bisa saja nanti pada waktu kita melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, bisa diputus tanpa sidang pembuktian, gitu lho ya. Jadi Anda bisa menambahkan alat bukti nanti kalau ada sidang pembuktian. Kalau tidak ada sidang pembuktian, Mahkamah dalam Rapat Permusyawaratan Hakim menilai sudah cukup untuk bisa memutuskan, maka tidak ada lagi bukti yang bisa ditambahkan, gitu ya.

Saudara belum pernah? Baru pertama. Jadi ini, kita bertiga diberi tugas untuk menerima permohonan, terus perbaiki permohonan,

kemudian nanti kita akan melaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh Hakim pleno, semua Hakim, ya, hadir, bisa sembilan atau bisa tujuh forumnya, itu nanti akan diputus, perkara ini dilanjutkan pada sidang pembuktian atau tidak. Kalau dianggap sudah cukup, maka tidak perlu ada sidang pembuktian. Kalau ada sidang pembuktian, Saudara bisa menambahkan alat bukti lagi atau bisa mengajukan saksi atau ahli. Tapi kalau sudah dianggap cukup, karena sudah dianggap apa ... mencukupi, maka Mahkamah langsung bisa memutuskan. Jadi tinggal nanti Saudara menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan apakah perkara ini masuk kepada sidang pembuktian, sidang lanjutan ke pleno, atau cukup nanti diputus. Itu, ya.

Ya, ada yang mau disampaikan? Ditanyakan?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN AMBAT EKA P. [11:54]**

Kira-kira berapa lama, Yang Mulia, untuk (...)

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:56]**

Tergantung kita anu ... tergantung nanti RPH-nya, nanti tinggal ... Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN AMBAT EKA P. [12:09]**

Oh, baik.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:00]**

Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN AMBAT EKA**

Salah satu Pemohon ingin menyampaikan, diizinkan, Yang Mulia?

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:18]**

Apa? 1-2 menit, silakan.

**44. PEMOHON: DEKANTER SUNDAH JOODY [12:22]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya mau tanya mengenai kalau nanti dibutuhkan apa ... sidang pembuktian atau tidak, kan. Jadi, kita statusnya menunggu, ya. Menurut

saya apakah keterangan saksi/ahli yang kami sudah persiapkan itu nanti ada kesempatan untuk menyampaikan?

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:41]**

Nah, ya itu tadi saya katakan. Kalau nanti dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dinilai sudah cukup bisa memutuskan, ya, langsung diputus. Tapi, kalau Mahkamah memerlukan sidang pembuktian, ya, nanti Saudara diminta. Yang pertama tahapnya dalam sidang pleno itu mendengarkan keterangan dari Presiden dan DPR. Setelah itu, maka Pemohon boleh mengajukan ahli atau saksi atau menambahkan alat bukti. Setelah itu, proses berikutnya Presiden atau DPR juga bisa mengajukan bukti, atau saksi, atau ahli. Nah setelah rangkaian itu selesai, baru mahkamah memutuskan. Itu bisa begitu. Tapi, tanpa itu pun nanti kalau Rapat Permusyawaratan Hakim memutuskan ini sudah jelas, maka sudah bisa langsung diputus tanpa mendengarkan keterangan ahli atau para pihak yang lain lagi, ya. Gitu, ya?

**46. PEMOHON: DEKANTER SUNDUH JOODY [13:43]**

Ya, baik.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:43]**

Ada lagi yang ingin disampaikan?

**48. PEMOHON: DEKANTER SUNDUH JOODY [13:45]**

Sudah jelas. Terima kasih, Yang Mulia.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:46]**

Cukup, ya? Baik, kalau begitu terima kasih.  
Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.52 WIB**

Jakarta, 21 April 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

